

PENGARUH REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

PURNAMA SARI

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP-Universitas Galuh
p.sari09@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Review atas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Penelitian pada Inspektorat Kota Banjar). Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pelaksanaan revidi atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat kota Banjar?; (2) Bagaimana kualitas pelaporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar setelah di revidi oleh Inspektorat Kota Banjar?; (3) Bagaimana pengaruh revidi atas laporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar setelah di revidi oleh Inspektorat Kota Banjar? Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan teknik penelitian sampel (seluruh populasi dijadikan sampel penelitian). Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis Koefisien Korelasi dan Uji Hipotesis menggunakan (Uji t). Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa Revidi atas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar setelah di revidi oleh Inspektorat Kota Banjar dengan besarnya pengaruh sebesar 97% sedangkan sisanya 3% dipengaruhi faktor lain.

Kata Kunci: *Revidi atas Laporan Keuangan, Kualitas Pelaporan Keuangan*

A. PENDAHULUAN

Reformasi Keuangan Negara di Indonesia adalah dengan ditetapkannya ketiga paket Undang-Undang (UU) terkait Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Salah satu wujud keuangan negara adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ketiga paket UU tersebut selanjutnya dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan dibawahnya yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tata Kelola Keuangan Negara/Daerah melalui APBN/APBD. Pelaksanaan APBD tersebut akan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk selanjutnya diserahkan kepada BPK RI agar dilakukan pemeriksaan keuangan yang menghasilkan "opini" sebelum dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dijelaskan bahwa Pemerintah dapat memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan reviu atas Laporan Keuangandalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang disajikan oleh Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang bersangkutan. Untuk itu kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, dinyatakan bahwa reviu atas laporan keuangan oleh APIP dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut. Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada Kepala Daerah sebelum Kepala Daerah menandatangani surat pernyataan

tanggung jawab atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan kemudian menyampaikannya LKPD tersebut kepada BPK RI sebagai eksternal auditor pemerintah untuk diperiksa dan diberikan opini. Mendapatkan opini yang baik terhadap pelaporan keuangan, menunjukkan bahwa pelaporan keuangan suatu pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik.

Dalam penelitian Amalia (2014:78) menyatakan "Bahwa pelaporan keuangan yang baik harus memenuhi seluruh karakteristik kualitas pelaporan keuangan". Sedangkan kriteria kualitas pelaporan keuangan menurut Wilkinson (2008:18) adalah sebagai berikut:

1. Relevan
Memiliki umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (peramalan), tepat waktu dan lengkap.
2. Andal
Penyajian yang jujur, dapat di verifikasi (*verifiability*) dan netral.
3. Dapat diperbandingkan
Konsisten dengan penerapan kebijakan akuntansi, informasi yang termuat dalam pelaporan keuangan dapat dibandingkan dengan pelaporan keuangan periode sebelumnya.
4. Dapat dipahami
Bentuk dan istilah informasi pelaporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 8, Financial Accounting Standard Board (FASB) telah menjelaskan mengenai kerangka kerja konseptual untuk pelaporan keuangan. SFAC No. 8 ini mencakup tujuan dan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan, yang sebelumnya dinyatakan dalam SFAC No. 1 dan SFAC No. 2. Tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan tetapi juga pada media pelaporan lainnya. Cakupan pelaporan keuangan lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan.

FASB dalam Chariri dan Ghazali (2007:23) menyatakan penjelasan mengenai pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bahwa pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain. Menurut Bastian (2010:6) bahwa organisasi pemerintah merupakan salah satu organisasi sektor publik, dimana organisasi sektor publik adalah organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat/publik. Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar merupakan organisasi pemerintah yang mengelola dana dari masyarakat

dengan tujuan untuk mensejahterkan masyarakat dalam bentuk memberikan pelayanan yang memadai pada setiap bidangnya.

Sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, kualitas laporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar merupakan hal penting sebagai salah satu indikator akan penilaian kinerjanya. Kinerja dari organisasi-organisasi pemerintah tersebut dalam menjalankan kegiatan operasinya, tercermin dari pelaporan keuangan. Sebagai badan yang mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki, organisasi-organisasi pemerintah tersebut memerlukan manajemen pengendalian internal yang baik sehingga dapat menjalankan kegiatannya secara *continue*, dengan memaksimalkan reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar agar pengelolaan keuangannya sesuai dengan prinsip *good governance*, yaitu transparan, partisipatif dan akuntabel.

Peranan Inspektorat dalam melakukan reviu LKPD juga diatur dalam pasal 57 PP No 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi, Kabupaten, atau Kota melakukan *review* atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota kepada BPK. Reviu atas laporan keuangan sebagai salah satu komponen pengendalian internal Pemerintah Daerah Kota Banjar yang

dilakukan oleh Inspektorat dari tahun ke tahun telah menunjukkan perbaikan yang positif. Terbukti Pemerintah Daerah Kota Banjar pada tahun 2015 yang lalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, dimana pada tahun-tahun sebelumnya selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Walaupun reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar telah menunjukkan arah positif, namun pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Reviu atas laporan keuangan oleh Inspektorat seharusnya dilakukan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah, karena hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang kepada Kepala Daerah. Hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Banjar. Reviu yang dilakukan hanya pada tingkat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan itu pun tidak dilakukan sejak pertengahan tahun, namun harus menunggu laporan keuangan selesai disusun pada akhir tahun anggaran, padahal sudah jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah poin 36 yang menyatakan bahwa “reviu dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan

LKPD, sertatidak menunggu setelah LKPD tersebut selesai disusun”.

Secara umum mendapatkan opini WTP pada tahun 2005 merupakan prestasi yang membanggakan bagi Pemerintah Daerah Kota Banjar, namun hal tersebut belum menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar adalah baik. Berdasarkan informasi dari beberapa pengguna laporan keuangan yang diantaranya adalah dari pihak masyarakat dan legislatif, mereka mengemukakan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar secara umum sulit untuk dipahami. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua pengguna laporan keuangan memiliki basis akuntansi atau tingkat pengetahuan akan laporan keuangan pemerintah sangat bervariasi. Berikut adalah tanggapan dari para pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjar:

1. Pihak Legislatif. Menurut mereka, mereka telah terbiasa dengan orientasi anggaran sehingga memiliki potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual yang saat ini diterapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar. Menurut mereka Laporan Arus Kas (LAK) yang paling sulit dipahami, karena dalam LAK mereka harus memahami betul mana transaksi

yang harus masuk pada aktivitas operasi, investasi atau lainnya.

2. Pihak masyarakat. Menurut mereka, mereka sudah terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial, sehingga mereka memiliki kecenderungan melihat Laporan Keuangan Pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Menurut mereka istilah-istilah dalam Laporan Keuangan Pemerintah sangat sulit dipahami dibandingkan dengan laporan keuangan sektor swasta, seperti contohnya UUDP, Taperum, DYHD, utang PFK dan lainnya.

Sulit dipahaminya pelaporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar oleh para pengguna laporan keuangan pemerintah, menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar tidak memenuhi salah satu kriteria kualitas pelaporan keuangan menurut Wilkinson di atas. Scott (2009:47) menyatakan bahwa:

Asimetri informasi yang terjadi antara penyaji dan pengguna dapat menimbulkan dampak negatif. Pertama. Kesempatan bagi sebagian pihak yang menguasai informasi untuk mengambil keuntungan dari pihak lain yang kurang memperoleh informasi. Kedua, sebagian pihak yang menguasai informasi akan mengupayakan adanya informasi

yang akan bermanfaat bagi pencapaian tujuannya sendiri, sementara pihak lain yang tidak menguasai informasi tidak memiliki peluang yang sama untuk melakukannya.

Dengan adanya standar yang diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi, pengguna standar sebagai perangkat insentif akan sangat relevan bagi pemerintah untuk memberi sinyal yang baik tentang pengelolaan keuangan. Dengan demikian, para pengguna dapat memperoleh keyakinan tentang informasi yang mereka perlukan untuk pengambilan keputusan. Hal ini sekaligus dapat digunakan oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daerah.

Dari konteks di atas, maka Pemerintah Kota Banjar melalui Inspektorat harus melakukan upaya yaitu dengan reviu terhadap Laporan Keuangan dari masing-masing SKPD sehingga Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pengguna.

Salah satu praktik pemberian sinyal (*signalling*) yang baik ini adalah dengan memberikan pengungkapan yang memadai (*full disclosure*). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menemui arti penting disini, karena seperti pada pelaporan keuangan sektor komersial, ia adalah tak ubahnya seperti *management discussion analysis*. Pada bagian tersebut manajemen dapat memaparkan segala hal menyangkut manajemennya yang akan mempengaruhi apresiasi

penggunaan laporan keuangan terhadap informasi keuangan yang diberikan. Diharapkan dengan pemaparan ini manajemen akan mendapat apresiasi yang lebih baik dari pengguna laporan keuangan sebagai insentifnya (KSAP, 2006:5).

Dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini mengambil judul: "PENGARUH REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH", dimana penelitian dilakukan pada Inspektorat Kota Banjar sebagai lembaga yang melakukan reviu atas laporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Reviu atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, definisi reviu atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.

Manurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mendefinisikan reviu atas laporan keuangan sebagai berikut:

Reviu adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK agar LK tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, pengujian atas catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti dan prosedur tertentu lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

Sedangkan pengertian reviu atas laporan keuangan menurut Prasetyo dan Pangemanan (2012:3) adalah sebagai berikut:

Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Reviu atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka penyusunan pernyataan tanggung jawab (*statement of responsibility*) atas laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Keyakinan terbatas tersebut karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber. Pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan reviu seringkali memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit.

Tujuan reviu menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah untuk:

- a. Memberikan keyakinan terbatas kepada Menteri Keuangan mengenai akurasi informasi LKPP serta penyajian dan pengungkapan sesuai dengan SAP; dan
- b. Membantu terlaksananya konsolidasi dan penyajian LKPP.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila pereviu menemukan

kelemahan dalam proses konsolidasi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu menyarankan kepada penyusun LKPP untuk segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan opini sebagaimana dalam audit.

Sedangkan tujuan reviu menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk:

- a. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD; dan
- b. Memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu memberikan rekomendasi kepada entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan untuk segera melakukan penyesuaian dan atau koreksi atas kelemahan dan atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD. Yang dimaksud dengan paralel adalah reviu dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan

anggaran dan penyusunan LKPD, serta tidak menunggu setelah LKPD tersebut selesai disusun. Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu, maka tim reviu secara kolektif harus memenuhi kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.

Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar pereviu melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kualitas pelaksanaan reviu harus memenuhi kriteria:

- 1) Reviu dilaksanakan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD sesuai periode triwulan (3 bulan) dan prognosis/semester (6 bulan).
- 2) Reviu dilaksanakan oleh tim reviu yang secara kolektif harus memenuhi kompetensi: (1) memahami SAP; (2) memahami SAPD; (3) memahami proses bisnis atau kegiatan pokok entitas yang direviu; (4) memahami dasar-dasar audit; (5) memahami teknik komunikasi; dan (5) memahami analisis basis data.

- 3) Reviu dilaksanakan dalam 3 tahap meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan reviu.
- 4) Pereviu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang menjelaskan mengenai: (1) pihak yang melakukan reviu; (2) entitas yang direviu; (3) aktifitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPD (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK) yang direviu.
- 5) Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan dilakukan reviu secara berjenjang menurut peran dalam tim reviu.
- 6) Pelaporan reviu harus mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian LK, langkah perbaikan yang disepakati, koreksi/penyesuaian yang telah dilakukan, dan rekomendasi dalam KKR yang tidak atau belum dilaksanakan.

Reviu dilakukan oleh pihak Inspektorat, menurut Permendagri No:64 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (Inspektorat daerah) adalah pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota. Inspektorat daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah provinsi/kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi/kabupaten/kota/desa.

Menurut Sari dan Witono (2014:34) menyebutkan bahwa:

Sistem pengendalian internal menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keterandalan karena laporan keuangan yang dihasilkan benar dan valid.

PP No: 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan pengendalian internal yang efektif dan efisien.

Menurut Kurrohman dan Wilantari (2012), secara sederhana pekerjaan aparat Inspektorat adalah mereviu kegiatan-kegiatan untuk meyakinkan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai PP No: 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa di tingkat pemerintah daerah, LKPD yang

akan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota harus terlebih dulu direviu oleh aparat Inspektorat yang merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk mewujudkan penerapan *Good Government Governance* (GGG) pada sebuah institusi pemerintah.

Perka BPKP No:Per-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, instansi pada tingkat daerah adalah Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa evaluasi/assessment APIP adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai efektivitas APIP yang tercermin dari level kualitas/kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam *Internal Audit Capability Model* (IA-CM).

Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas. Setiap level terdiri dari enam elemen yang dipetakan, yaitu Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan

Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola. Lima level kapabilitas APIP menurut model IA-CM antara lain:

1. level 1 yaitu level Initial artinya APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelolasesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi;
2. level 2 yaitu level Infrastructure artinya APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi;
3. level 3 yaitu level Integrated artinya APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
4. level 4 yaitu level Managed artinya APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
5. level 5 yaitu level Optimizing yang berarti APIP menjadi agen perubahan.

Kualitas Pelaporan Keuangan

Definisi kualitas pelaporan keuangan hingga saat ini masih beragam namun pada prinsipnya pengertian kualitas pelaporan keuangan dapat dipandang dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang kualitas pelaporan keuangan yang dikemukakan oleh Dechow dan Dichev (2002:31) adalah sebagai berikut:

Kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan. Informasi pelaporan keuangan dikatakan tinggi (berkualitas) jika laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa yang akan datang atau berasosiasi secara kuat dengan arus kas operasi di masa yang akan datang.

Implikasi dari pandangan tersebut, menunjukkan bahwa fokus pengukuran kualitas pelaporan keuangan perusahaan tersebut berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan.

Chariri dan Ghozali (2007:56) menyatakan bahwa pelaporan keuangan meliputi:

.....laporan keuangan, informasi pelengkap, dan media pelaporan lainnya, sedangkan laporan keuangan hanya mencakup neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal itu berarti pelaporan keuangan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan.

Pelaporan keuangan yang baik menggambarkan *capital market* yang efisien dan *fair* (Pennington, 2003:12). Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pengguna pelaporan keuangan. Manajemen dapat menyampaikan

informasi yang sesuai dengan peraturan atau kebiasaan yang dianggap berguna untuk pihak eksternal, atau dapat juga mengungkapkan secara sukarela. Informasi yang dikomunikasikan selain dengan menggunakan laporan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 01 tahun 2010 menyatakan bahwa: "Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas". Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 2 Tahun 1980 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* mengisyaratkan bahwa:

Informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kualitas pelaporan keuangan menurut Wilkinson (2008:18) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Relevan

Memiliki umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (peramalan), tepat waktu dan lengkap.

2. Andal

Penyajian yang jujur, dapat di verifikasi (*verifiablity*) dan netral.

3. Dapat diperbandingkan

Konsisten dengan penerapan kebijakan akuntansi, informasi yang termuat dalam pelaporan keuangan dapat dibandingkan dengan pelaporan keuangan periode sebelumnya.

4. Dapat dipahami

Bentuk dan istilah informasi pelaporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan bernilai ekonomis. Karakteristik kualitatif keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (2007:7) adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemampuan untuk mempelajari

informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi harus memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Selain itu informasi harus diarahkan pada kebutuhan pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu.

4. Dapat Diperbandingkan

Pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode

untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, serta perusahaan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antara periode yang sama, dan untuk perusahaan yang berbeda.

Tujuan pelaporan keuangan antara lain (*Statement of Financial Accounting Concept* Nomor 1 dalam Chariri dan Ghozali, 2007:36):

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya untuk mengambil keputusan investasi dan kredit,
2. Memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya untuk menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih perusahaan,
3. Memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan serta klaim terhadap sumber-sumber ekonomi tersebut,
4. Menyediakan informasi tentang hasil usaha perusahaan selama satu periode,
5. Menyediakan informasi tentang cara perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, dan

transaksi modal, serta faktor lain yang memengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan,

6. Menyediakan informasi tentang cara manajemen mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik (pemegang saham) atas pemakaian sumberdaya ekonomi yang dipercayakan, dan
7. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi direktur dan manajer sesuai kepentingan pemilik.

Singkatnya tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan (1) informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit, (2) informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan, dan (3) informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahannya (Kieso, Weygant dan Warfield, 2008:5).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 24 tahun 2010 yang menyatakan bahwa: "Laporan keuangan disusun untuk informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode waktu tertentu". Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya

terhadap peraturan perundang-undangan.

Entitas pelaporan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 24 tahun 2010 menyajikan laporan keuangan dalam satu periode pelaporan secara sistematis dan terstruktur, sebagai sarana untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.
2. Manajemen untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Transparansi untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada *stakeholders*.
4. Keseimbangan antargenerasi untuk memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Dalam penelitian Amalia (2014:78) menyatakan bahwa: "Pelaporan keuangan yang baik harus sesuai dengan tujuan dari pembuatan laporan keuangan tersebut".

Hubungan Reviu atas Laporan Keuangan dengan Kualitas Pelaporan Keuangan

Penelitian ini didasarkan atas teori keagenan sebagai *grand theory* dalam

penelitian ini, dimana teori keagenan dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menggambarkan adanya hubungan keagenan atau kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak, yaitu antara pihak prinsipal dengan pihak agen. Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Hubungan keagenan yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari pihak prinsipal ke pihak agen. Agen melaksanakan tugas-tugas tertentu dari pihak prinsipal, dan pihak prinsipal memberikan upah untuk pihak agen.

Keadaan ini membuat suatu permasalahan ketimpangan informasi (*information asymetries*). Asimetri informasi terjadi karena pihak agen memiliki informasi yang lebih baik atas keadaan internal perusahaan yang sebenarnya dan prospek perusahaan dimasa depan dibandingkan dengan pihak prinsipal. Baik prinsipal maupun agen mempunyai kepentingan ekonomis yang berbeda dan berusaha memaksimalkannya. Prinsipal menginginkan laba yang sebesar-besarnya atau peningkatan nilai investasi dalam perusahaan, sedangkan agen menginginkan kompensasi yang memadai atas kinerja yang dilakukan. Agen mungkin akan takut mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh prinsipal, sehingga

terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut.

Keadaan ini membutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator diantara agen dan *principal*. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku agen apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agensi, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Auditor Internal yang dalam hal ini adalah inspektorat selaku audit internal pemerintahan memiliki fungsi menjalankan aktivitas-aktivitas yang memastikan objektivitas dan independensi yang mengarah kepada sebuah pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses *governance* (IIA, 2009), dinilai dapat berperan sebagai pihak ketiga yang memastikan kinerja agen. Inspektorat dapat berperan untuk memastikan bahwa agen telah melakukan proses *governance* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak merugikan *principal* dengan melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah.

Namun, inspektorat selaku auditor internal pemerintahan bukan pihak

independen yang berasal dari luar pemerintah. Hal tersebut menyebabkan keraguan akan independensi pelaksanaan reviu atas laporan keuangan, yang salah satunya yaitu terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Menurut Widyarini (2015:19) menyatakan bahwa:

Prosedur Analitis dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP. Analisis yang dilakukan adalah menilai kewajaran saldo dan rincian LK, kesesuaian dan keterkaitan antar komponen LK yang satu dengan komponen lainnya. Prosedur ini harus dirancang oleh Inspektorat dengan mempertimbangkan hasil reviu SPI. Hal ini dilakukan agar reviu kesesuaian dengan SAP dapat terarah pada komponen LK dan akun-akun yang lemah pengendaliannya. Dengan demikian Inspektorat dapat lebih memerdalam materi reviunya, serta mempertimbangkan jenis-jenis masalah yang membutuhkan penyesuaian, seperti terjadinya peristiwa luar biasa dan perubahan kebijakan akuntansi. Contoh hubungan antar komponen laporan keuangan atau lampirannya dalam Prosedur Analitis.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa:

Laporan keuangan wajib direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh Inspektorat Daerah (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota). Pelaksanaan reviu merupakan dasar dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab (*Statement of Responsibility*) menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah atas laporan keuangan instansinya agar laporan keuangan memiliki kualitas yang baik.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pernyataan Sari dan Witono (2014:34) yang menyebutkan bahwa:

Sistem pengendalian internal menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keterandalan karena laporan keuangan yang dihasilkan benar dan valid.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota yang merupakan salah satu sistem pengendalian internal dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku

sangat berperan dalam memenuhi keterandalan laporan keuangan, yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan organisasi pemerintah.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang Digunakan

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait pengaruh reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar.

Dalam desain penelitian akan tergambarakan mengenai rincian studi, pengukuran dan rancangan analisis hasil. Adapun desain penelitian yang akan digunakan penulis adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjelaskan lebih dalam tentang hasil penelitian
2. Mengambil kesimpulan dan menyajikan saran.

Operasionalisasi Variabel

Agar usulan penelitian ini dapat dilaksanakan, maka perlu dipahami konsep operasionalisasi variabel yang dapat dilihat didalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Reviu atas laporan keuangan (X)	Reviu atas laporan keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas (Peraturan Menteri Keuangan RI No 8 Tahun 2015).	1. Periode reviu 2. Kompetensi tim reviu 3. Tahapan reviu 4. Penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR) 5. Waktu penyusunan KKR 6. Pelaporan reviu	Interval
Kualitas Pelaporan Kuangan (Y)	Kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan (Dechow & Dichev, 2002:31)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat diperbandingkan 4. Dapat dipahami	Interval

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah tim reviu Inspektorat Kota Banjar yang berjumlah 11 orang. Penentuan populasi ini didasarkan kepada tema penelitian, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan pihak yang mengerti kualitas pelaporan keuangan.

Sampel merupakan bagian yang berguna bagi tujuan penelitian populasi dan aspek-aspeknya. Dengan demikian besarnya ukuran sampel yang diambil

sebanyak 11 orang yang merupakan tim reviu atas laporan keuangan.

Hal ini didasarkan atas pendapat Arikunto (2006:34) yang mengatakan bahwa “Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 orang.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden. Data primer penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi responden secara langsung atau daftar pertanyaan kepada responden dari tim revid Inspektorat Kota Banjar, yaitu sebanyak 11 orang.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting* dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari *settingnya* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber *primer* dan *sekunder*. Sumber *primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber *sekunder* merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Jenis data didalam penelitian ini adalah data primer, maka teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Observasi
Observasi yang dilakukan penulis yaitu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan revid atas laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan.
2. Penyebaran Kuesioner
Penyebaran kuesioner dilakukan di tempat penelitian, yaitu di

Inspektorat Kota Banjar. Kuesioner disebarkan kepada Tim Revid Inspektorat Kota Banjar.

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode atau teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya, untuk memperoleh data primer yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah pengisian kuesioner.

Teknik Analisis Data

Metode kuantitatif ini menggunakan statistik sebagai alat analisis datanya. Fungsi utama dari statistik adalah memanipulasikan dan meringkaskan data yang berupa angka serta membandingkan hasil yang diperoleh dengan kebetulan-kebetulan yang telah diperkirakan. Analisis data kuantitatif dan statistik ini mampu memperlihatkan hasil-hasil pengukuran yang cermat karena perhitungannya yang matematis. Namun kemudian hal ini tidak berarti bahwa kecermatan tersebut merupakan jaminan dalam keabsahannya atau validitasnya.

Korelasi ini dikemukakan oleh Karl Pearson tahun 1900 dalam Santoso (2003:32). Kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas (*independen*) dengan variabel terikat (*dependen*).

Teknik analisis Korelasi PPM termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Misalnya: data dipilih secara acak (*random*); datanya berdistribusi normal; data yang

dihubungkan berpola linier; dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Kalau salah satu tidak terpenuhi persyaratan tersebut analisis korelasi tidak dapat dilakukan. Rumus yang digunakan Korelasi PPM adalah:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

X = Reviu atas Laporan Keuangan

Y = Kualitas Pelaporan Keuangan

n = Jumlah sampel

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 < r < + 1). Apabilah nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut:

Tabel 2: Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 - 1,000	Sangat Kuat
0,60 - 0,799	Kuat
0,40 - 0,599	Cukup Kuat
0,20 - 0,399	Rendah
0,00-0,199	Sangat Rendah

Sumber: Sugiyono (2011:250)

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kuantitatif, di mana untuk mencapai tujuan pertama yaitu menganalisis pengaruh reviu atas laporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan adalah dengan menggunakan analisis regresi sederhana. "Regresi sederhana berguna dilakukan terhadap model dengan satu variabel bebas, untuk diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat" (Santoso, 2007:34).

Regeresi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, pada analisis regresi ini terdapat satu variabel terikat dan satu variabel bebas, dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah reviu atas laporan keuangan, sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah kualitas pelaporan keuangan.

Model penelitian dalam menguji varibel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana:

\hat{Y} = Kualitas Pelaporan Keuangan

X = Reviu atas Laporan Keuangan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi dari variabel X
Koefisien determinan (R^2)

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisis regresi, dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisiensi determinasi (R^2) antara 0 (nol) dan 1 (satu).

Koefisien determinasi (R^2) nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, selain itu koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, digunakan rumus koefisien determinasi (R^2) dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi (r) yang telah dihitung dengan rumus sebagai berikut (Kerlinger dan Pedhazur, 1987) dalam Santoso (2007:35):

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien korelasi

Berhubung didalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi sederhana, maka yang digunakan hanya nilai statistik t. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y, apakah variabel X benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y.

Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah suatu parameter (β) sama dengan nol atau

$$H_0: \beta = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel

dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol atau:

$$H_a: \beta \neq 0$$

Artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel penjelas. Uji t ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Santoso, 2007:36):

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t_{hitung} = Nilai t

r = Nilai koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Ketentuan:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y mempunyai pengaruh yang signifikan.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reviu atas Laporan Keuangan

Berikut adalah tabel klasifikasi interval untuk memberikan gambaran mengenai penilaian terhadap Reviu atas Laporan Keuangan:

Tabel 3: Klasifikasi Interval Reviu atas Laporan Keuangan

Klasifikasi Interval	Penilaian
0-66	Tidak Baik
67-132	Kurang Baik
133-198	Cukup Baik
199-264	Baik
265-330	Sangat Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel klasifikasi interval revidi atas laporan keuangan, maka simpulan mengenai hasil kuesioner adalah sangat baik, karena skor yang diperoleh atas penilaian terhadap penerapan revidi atas laporan keuangan adalah sebesar 300. Hal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan revidi atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Artinya pelaksanaan revidi atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar telah sesuai dengan standar kualitas pelaksanaan revidi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.09/2015 tentang Standar Revidi Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kualitas Pelaporan Keuangan

Berikut adalah tabel klasifikasi interval untuk memberikan gambaran mengenai penilaian terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan:

Tabel 4: Klasifikasi Interval Kualitas Pelaporan Keuangan

Klasifikasi Interval	Penilaian
0-121	Tidak Baik
122-242	Kurang Baik
243-363	Cukup Baik
364-484	Baik
485-605	Sangat Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel klasifikasi interval kualitas pelaporan keuangan, maka simpulan mengenai hasil kuesioner adalah sangat baik, karena

skor yang diperoleh atas penilaian terhadap kualitas pelaporan keuangan adalah sebesar 558. Hal tersebut menjelaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan

Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar setelah di revidi oleh Inspektorat Kota Banjar sudah sangat baik. Artinya pelaporan keuangan

Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar telah sesuai dengan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan yang baik.

Pengaruh Revidi atas Laporan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan keuangan

Hasil perhitungan Korelasi PPM menunjukkan bahwa variabel independen revidi atas laporan keuangan dengan variabel dependen kualitas pelaporan keuangan memiliki hubungan yang sangat kuat, karena nilai yang dihasilkan adalah sebesar 0,99 yang menurut Korelasi PPM nilai $r = -1$ artinya korelasinya negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada korelasi. Hasil analisis tersebut juga menghasilkan nilai r yang positif, artinya antara revidi atas laporan keuangan dengan kualitas pelaporan keuangan memiliki hubungan yang sangat kuat.

Sementara itu hasil perhitungan nilai R^2 adalah sebesar 0,97, hal tersebut menunjukkan bahwa 97% variabel dependen kualitas pelaporan keuangan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen revidi atas

pelaporan keuangan (X). Sedangkan sisanya sebesar 3% (100% - 97%) dipengaruhi oleh sebab-sebab atau faktor-faktor lain diluar model.

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini dihasilkan nilai t_{hitung} adalah sebesar 33,08. Sedangkan t_{tabel} yang dihasilkan adalah sebesar 0,702. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} , yaitu $33,08 > 0,702$. Artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan penerapan reviu atas laporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya menyatakan bahwa:

Laporan keuangan wajib direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh Inspektorat Daerah (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota). Pelaksanaan reviu merupakan dasar dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab (*Statement of Responsibility*) menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah atas laporan keuangan instansinya agar laporan keuangan memiliki kualitas yang baik.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota yang merupakan salah satu sistem pengendalian internal dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sangat berperan dalam memenuhi keterandalan laporan keuangan, yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan organisasi pemerintah. Pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota disertakan dengan surat pernyataan tanggungjawab dari kepala atau pimpinan lembaga terkait dengan laporan keuangan.

Hasil penelitian inipun sejalan atau sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanani (2009). Dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah reviu atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah diajukan. Secara teori hubungan kedua variabel tersebut, yaitu reviu atas laporan keuangan dan kualitas pelaporan keuangan dapat diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa auditor melakukan reviu atas laporan keuangan sebagai alat yang

efisien dalam hubungannya dengan kualitas pelaporan keuangan. Apabila reviu atas laporan keuangannya baik maka kualitas pelaporan keuangan akan baik pula. Dengan kata lain ditemukan bukti bahwa reviu atas laporan keuangan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dari pengaruh yang diberikan oleh variabel independen Reviu atas Laporan Keuangan terhadap variabel dependen Kualitas Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar telah dilaksanakan dengan sangat baik. Artinya reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Kualitas pelaporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar adalah sangat baik. Artinya pelaporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar telah sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi relevan,

andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

3. Reviu atas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Artinya bahwa jika reviu atas laporan keuangan ditingkatkan, maka kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan akan lebih maksimal pula.

Saran

Berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh penulis atas hasil penelitian pengaruh reviu atas laporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan yang diberikan kepada Inspektorat Kota Banjar:

1. Inspektorat Kota Banjar hendaknya lebih meningkatkan lagi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan bidangnya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan juga merekrut orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas sebagai reviewer atas laporan keuangan, sehingga tim reviu merupakan orang-orang yang berkompeten dibidangnya.
2. Inspektorat Kota Banjar hendaknya melakukan pelaksanaan reviu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan

- revisi atas tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan revisi. Karena hal tersebut merupakan salah satu pelaksanaan sistem pengendalian internal yang menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keterandalan karena laporan keuangan yang dihasilkan benar dan valid.
3. Inspektorat Kota Banjar hendaknya melakukan pendampingan penyusunan pelaporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar dengan cara memberikan pemahaman penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kepada aparat pemerintah terkait, sehingga pelaporan keuangan disajikan secara lengkap dan mudah dipahami oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia. 2014. *Pengaruh Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Bank Perkreditas Rakyat di Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Chariri, A dan Ghozali, I. 2007. *Teori Akuntansi*. Fakultas Ekonomi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Cooper, D.R& Schindler, P.S. 2006. *Business Research Methods*. 9th edition. McGraw-Hill International Edition.
- Dechow, P and Dichev, I. 2002. *The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors*. The Accounting Review 77.
- Indriantoro, N. & Supomo, B. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Gunung Persada Press.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2006. *Modul Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kurrahman & Wilantari. 2012. *Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Bagian Kantor*

- Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.*
Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: ANDI.
- Pennington, G. Randy. 2003. *Change performance to change the culture.* Industrial and Commercial Training. 35, 6/7, ABI/INFORM Global.
- Santosa, B. 2007. *Data Mining Teknik Pemanfaatan Data Untuk Keperluan Bisnis.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, SP & Witono, B. 2014. *Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.* Seminar Nasional dan Call of Papper. ISBN: 978-602-70429-1-9.
- Scott, W. R. 2009. *Financial Accounting Theory.* Fifth Edition. Canada:Prentice Hall.
- Silalahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: CV Alfabeta.
- Wilkinson, J. 2008. *Accounting Information System Essential Concept and Application 4 Edition.* New York, USA: John Willey & Sons Inc.